



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 141 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN JASA MEDIS KEGIATAN PENINGKATAN KESERTAAN
PENGUNAAN METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), Kehamilan tidak diinginkan/KTD, Unmet Need, Total Fertility Rate (TFR) dan peningkatan cakupan pelayanan KB serta mendukung percepatan penurunan stunting;
- b. bahwa untuk itu perlu adanya Jasa Medis untuk Pelayanan IUD dan Implan, MOW juga MOP melalui kegiatan peningkatan kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Marowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan kabupaten Buol, Kabupaten Marowali dan Kabupaten Banggai kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

- Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kabupaten;
 7. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3);
 8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39);

Memperhatikan : Petunjuk Tekhnis Penggunaan Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN JASA MEDIS KEGIATAN PENINGKATAN KESERTAAN PENGGUNAAN METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG.

KESATU : Menetapkan Jasa Medis kegiatan peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode kontrasepsi Jangka Panjang, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pelayanan KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas melalui pemberian pelayanan KB termasuk penanganan efek samping dan komplikasi.

KETIGA : Biaya Jasa Medis Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan kepada tenaga Kesehatan yang melayani KB.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dokumen pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 29 Maret 2022
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, K


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN 141 BUPATI BANGGAI
KEPULAUAN
NOMOR 141 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN JASA MEDIS KEGIATAN
PENINGKATAN KESERTAAN
PENGUNAAN METODE KONTRASEPSI
JANGKA PANJANG.

DAFTAR PENERIMA JASA MEDIS KEGIATAN PENINGKATAN KESERTAAN
PENGUNAAN METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG

1. Dokter Spesialis ginekologi Rumah Sakit trikora Salakan;
2. Bidan Koordinator Rumah Sakit trikora Salakan;
3. Bidan Koordinator Puskesmas Salakan;
4. Bidan Koordinator Puskesmas Bakalan Raya;
5. Bidan Koordinator Puskesmas Mansamat;
6. Bidan Koordinator Puskesmas Luk Sagu;
7. Bidan Koordinator Puskesmas Totikum;
8. Bidan Koordinator Puskesmas Totikum Selatan;
9. Bidan Koordinator Puskesmas Saleati;
10. Bidan Koordinator Puskesmas Patukuki;
11. Bidan Koordinator Puskesmas Bulagi;
12. Bidan Koordinator Puskesmas Lolantang;
13. Bidan Koordinator Puskesmas Sabang;
14. Bidan Koordinator Puskesmas Tataba; dan
15. Bidan Koordinator Puskesmas Lumbi-Lumbia.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *pk*



RAIS D. ADAM